



**PENETAPAN**

**Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BAJA MITRA INDO ABADI**, berkedudukan di Kota Medan dengan Alamat di Jalan Cemara Lk. I No. 23 Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan diwakili oleh Sugito selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Baja Mitra Indo Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita Wahyuni, S.H. dkk Advokat dari Kantor Penegak Hukum RITA WAHYUNI, SH & REKAN beralamat di Jalan Tangguk Bongkar No. 16 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. BANK OCBC NISP TBK. OCBC NISP TOWER**, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. BANK OCBC NISP TBK KANTOR CABANG MEDAN**, berkedudukan Medan dengan alamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 59 Medan 20157, sebagai **Tergugat II**;
- 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Rotua Marlina Parapat, SH Notaris di Medan, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0035045.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa perubahan yaitu:

a. Akta Nomor: 163 tanggal 10-07-2018 tentang Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baja Mitra Indo Abadi disingkat BMIA diperbuat di hadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH Notaris di Medan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0222089 tanggal 16-07-2018;

b. Akta Nomor: 21 tanggal 10-01-2023 tentang Berita Acara Rapat PT. Baja Mitra Indo Abadi disingkat BMIA diperbuat di hadapan Lie Na Rimbawan, SH Notaris di Medan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004123.AH.01.02.TAHUN 2023;

3. Bahwa Penggugat telah mendapat persetujuan kredit dari Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: 038/MKT/MDN/ASIA/AC/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 berupa:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran EMB-KRK dengan Plafond Kredit IDR. 5.000.000.000,00.
- Fasilitas Kredit Term Loan EMB-TL dengan Plafond Kredit IDR. 2.200.000.000,00.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn



4. Bahwa agunan/jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gudang) dengan SHM Nomor 1944 An. David Djuriah dengan luas tanah 421 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 114 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Cemara Nomor: 184-A, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) dengan SHGB Nomor 938 An. David Djuriah dengan luas tanah 69 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 220 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Haji Misbah Komplek Multatuli Indah Blok D-29, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 2 (dua) unit tanah dan bangunan (ruko) dengan SHGB Nomor 2765 dan 2766 An. David Djuriah dengan luas tanah 128 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 400 m<sup>2</sup> terletak di Willem Iskandar Komplek MMTK Blok B-18 dan B-19, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dibuat serta ditandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 80 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Lie Na Rimbawan, SH, Notaris di Medan dimana kemudian diikuti dengan beberapa kali perubahan yaitu:

- Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 225/LGL-ARM/EMB/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;
- Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 867/LGL-ARM/EMB/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;
- Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 079/LGL-ARM/EMB/III/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;



6. Bahwa pada awalnya Penggugat lancar melakukan pembayaran cicilan pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman tersebut, namun karena masalah krisis perekonomian serta ditambah dengan masalah pandemi Covid-19 maka Penggugat tersendat tidak dapat melakukan pembayaran cicilan perbulan sehingga Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perubahan dan restrukturisasi sebagaimana Perubahan Perjanjian sebagaimana yang disebutkan pada poin (5) di atas;

7. Bahwa ternyata restrukturisasi perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dan II lebih menitik beratkan kepada pembayaran bunga sehingga walaupun Penggugat tetap mencicil sebagaimana yang diperjanjikan tetapi sedikit sekali diperuntukkan untuk pembayaran pokok pinjaman sehingga pokok pinjaman bisa dianggap tidak berubah sama sekali;

8. Bahwa seharusnya Tergugat I dan II selaku bank pemberi pinjaman dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur selayaknya memberikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit dan/atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:11/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dimana kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Penyebaran Corona Virus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019, pada pasal 5 ayat (2) mengenai adanya restrukturisasi kredit terhadap Penggugat yang memang jelas terdampak akibat Covid-19;

9. Bahwa kondisi krisis keuangan Penggugat juga dipengaruhi dengan macatnya tagihan-tagihan piutang Penggugat pada konsumennya yang juga mengalami kondisi yang parah dengan nilai tagihan milyaran rupiah dimana ini akan Penggugat buktikan nantinya pada saat pembuktian supaya tidak dianggap hanya sebagai lips service atau alasan dari Penggugat saja;

10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Penggugat kemudian menyurati Tergugat I dan II yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan untuk menghapus tunggakan bunga bank dan diskon untuk pinjaman pokok dan seandainya hal ini dikabulkan maka Penggugat akan membayar kewajibannya tersebut secara tunai keseluruhannya kepada Tergugat I dan II;

11. Bahwa atas surat dari Penggugat ini maka Tergugat I memberikan balasan jawaban sebagaimana surat Nomor: 00335/ARM-CONS-SJ/PS/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang berisikan pada pokoknya menolak permohonan Penggugat serta menguraikan berapa sisa kewajiban Penggugat dimana disebutkan:

- Sisa pinjaman pokok fasilitas KRK senilai Rp4.960.000.000,00. (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga, denda dan biaya lainnya Rp1.355.787.073,00. (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh tiga rupiah);
- Sisa pinjaman pokok fasilitas EMB-TL senilai Rp791.096.457,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan bunga, denda dan biaya lainnya Rp178.990.986,00. (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

12. Bahwa setelah surat dari Tergugat I tersebut diterima oleh Penggugat maka Penggugat kembali mengajukan permohonan keringanan dalam pelunasan kredit pada fasilitas KRK dan fasilitas EMBTL melalui

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tertanggal 2 Mei 2023 tetapi tidak ada respon dari Tergugat I dan II sampai saat ini;

13. Bahwa kemudian tiba-tiba Tergugat I melalui suratnya Nomor: 1850j/ARM-EMB-JA/LL/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal: Surat Pemberitahuan Lelang yang ditujukan kepada Penggugat dimana pada pokoknya akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan melalui Turut Tergugat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023;

14. Bahwa hal ini tentu saja mengejutkan dan menimbulkan kekawatiran bagi Penggugat padahal sebelumnya Penggugat telah menyampaikan iktikad baiknya untuk melunasi kewajiban pembayaran secara tunai untuk pinjaman pokok tetapi tetap diabaikan oleh Tergugat I dan II;

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang tidak mengindahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Peraturan BI No PBI No 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang perubahan surat keputusan Direksi BI No 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana diatur SE BI No 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005 dan SE BI No 7/319/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang kebijakan Restruktisasi kredit sebagaimana yang diterangkan pada poin (8) serta akan melakukan tindakan-tindakan penjualan agunan atau jaminan Penggugat melalui Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

16. Bahwa dengan kondisi seperti ini dan adanya iktikad baik dari Penggugat yang akan melunasi sisa kewajiban pinjaman pokok maka beralasan secara hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan II agar menghapus bunga, denda ataupun biaya-biaya lainnya di luar kewajiban sisa pinjaman pokok sehingga kewajiban yang akan dibayar oleh Penggugat secara tunai adalah: sisa pinjaman pokok fasilitas KRK senilai Rp4.960.000.000,00. (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa pinjaman pokok fasilitas EMB-TL senilai Rp791.096.457,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) sebagaimana surat Tergugat I Nomor: 00335/ARM-CONS-SJ/PS/IV/2023 tanggal 13 April 2023;

Bahwa dengan demikian mohon Pengadilan Negeri Medan menetapkan suatu hari persidangan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir bersidang ditempat yang telah disediakan untuk itu selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus biaya bunga, denda dan biaya-biaya lainnya pada:
  - Fasilitas KRK senilai Rp1.355.787.073,00. (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh tiga rupiah) diluar dari sisa pinjaman pokok Penggugat senilai Rp4.960.000.000,00. (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Fasilitas EMB-TL senilai Rp791.096.457,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) diluar dari sisa pinjaman pokok Penggugat senilai Rp791.096.457,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima pembayaran pelunasan sisa kewajiban dari Penggugat yaitu pinjaman pokok fasilitas KRK senilai Rp4.960.000.000,00. (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan fasilitas EMB-TL senilai Rp791.096.457,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menghentikan segala proses lelang sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat tanggal 8 November 2023 telah mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan para Tergugat, yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang belum diajukannya jawaban oleh Tergugat atas gugatan Penggugat. Bilamana telah diajukan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat dikabulkan atas persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat maupun Turut Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara sebagai akibat pencabutan gugatan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 916/Pdt.G/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat penetapan ini diucapkan sejumlah Rp332.500,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat atau Kuasanya dan Turut Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

#### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00.
2. Biaya proses ..... : Rp150.000,00.
3. Biaya penggandaan ..... : Rp 27.000,00.
4. Ongkos panggil ..... : Rp105.000,00.
5. Materai ..... : Rp 10.000,00.
6. Redaksi ..... : Rp 10.000,00.

Jumlah Rp332.500,00.

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)